

PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN
LHOKSEUMAWE DAN WAKIL WALIKOTA LHOKSEUMAWE
2017

KPT KIP LSM NO 35 /Kpts/KIP-LSW-001434656/TAHUN 2016, 3 HLM
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE
TENTANG JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN
LHOKSEUMAWE DAN WAKIL WALIKOTA LHOKSEUMAWE
DI KOTA LHOKSEUMAWE

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kab/Kot setelah menetapkan Keputusan tentang Jadwal Kampanye setelah berkoordinasi dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye;
 - Dasar hukum Surat Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007, Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2007, Keputusan KIP Aceh Nomor 3 Tahun 2015, Keputusan KIP Kota Lhokseumawe Nomor 27/Kpts/KIP-LSW-001434656/Tahun 2016.
 - Dalam Surat Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- CATATAN :
- Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 25 Oktober 2016
 - Lampiran 1 halaman